

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bagian terpenting dan merupakan salah satu wujud nyata dalam suatu sistem demokrasi di suatu Negara. Pemilu adalah salah satu sarana untuk rakyat berkontribusi dalam suatu pemerintahan. Pemilu menjadi sarana yang penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam hal politik. Pemilu juga merupakan salah satu cara untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat tentang memilih pemimpin Negara dan perwakilan-perwakilan di pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien).

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi dan kemudian daerah provinsi tersebut terbagi menjadi daerah kabupaten, kecamatan dan desa. Masing-masing dari daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah nya sendiri. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memilih pemimpin daerahnya sendiri. Selain itu dalam penyelenggaraan otonominya, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasinya. Pemerintah daerah sendiri terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan

DPRD Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintah, pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memilih Kepala Daerah, Daerah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk daerah. Pemilukada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Pemilukada diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015. Pemilukada mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk wilayah Provinsi dan Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten. Sebelumnya, Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian sejak tahun 2004, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan kepala daerah dipilih melalui pemilukada yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005. Sejak saat itu kepala daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kemudian pada tahun 2015 mulai dilaksanakan Pemilukada secara serentak. Pemilukada serentak sudah dilaksanakan sebanyak dua kali Pemilukada yakni Pemilukada serentak gelombang pertama pada tahun 2015 dan gelombang kedua pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2016 dan habis pada tahun 2017. Pemilukada serentak secara nasional akan dapat dilaksanakan pada tahun

2027 di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia. Pemilukada serentak dilaksanakan dinilai lebih efektif dan efisien dalam segi anggaran.

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilukada serentak pada Februari 2017. Pemilukada tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk lima tahun kedepan. Pemilukada Kabupaten Kulon Progo sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2011. Pemilukada dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilukada Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo. Selain itu KPU berkewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata dan menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari pemilu baik pemilu pusat ataupun pemilukada adalah pemilih atau orang yang ikut berpartisipasi dalam proses pemilu.

Pemilih merupakan warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin kemudian mempunyai hak untuk memilih. Pemilih yang telah berusia 17 tahun dan telah memenuhi syarat yang ditentukan kemudian akan dimasukan kedalam daftar pemilih tetap yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan umum di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah merupakan salah satu indicator demokrasi. Partisipasi pemilih dalam proses pemilu tentunya merupakan hal yang sangat penting. Pada proses pemilu, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR dan kepala daerah. Pemilu merupakan sebuah momentum yang membutuhkan partisipasi masyarakat yang maksimal. Tanpa adanya pemaksimalan partisipasi masyarakat, pemilihan umum hanyalah sebatas instrument formal dan indicator penelaian demokrasi semata tanpa adanya substansi. Maka dari itu, partisipasi pemilih dalam pemilu tentu harus terus di tingkatkan.

Pemilih yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum akan di data dan dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017:

**Tabel 1.1**

**Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kulon Progo Tahun 2016-2017**

No	Kecamatan	Data Pemilih Tetap Pilkada 2017													
		Jml TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel					
			L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	1	2	3	4	5	Total (%)
1	GALUR	66	12.009	12.567	0	24.576	336	313	649 (2,64)	10	7	6	24	4	51 (0,21)
2	GIRIMULYO	67	9.675	10.107	0	19.782	275	194	469 (2,37)	28	9	12	20	12	81 (0,41)
3	KALIBAWANG	68	11.184	12.236	0	23.42	313	320	633 (2,7)	9	5	9	10	5	38 (0,16)
4	KOKAP	81	13.681	14.146	0	27.827	414	309	723 (2,6)	31	6	6	16	6	65 (0,23)
5	LEDAH	76	15.02	15.8	0	30.82	391	380	771 (2,5)	12	10	12	19	4	57 (0,18)
6	NANGGULAN	63	11.098	11.961	0	23.059	294	277	571 (2,48)	39	15	24	54	23	155 (0,67)
7	PANJATAN	81	14.158	15.015	0	29.173	410	368	778 (2,67)	21	19	20	36	4	100 (0,34)
8	PENGASIH	102	18.561	19.647	0	38.208	490	476	966 (2,53)	119	20	18	52	10	219 (0,57)
9	SAMIGALUH	71	10.921	11.266	0	22.187	279	283	562 (2,53)	4	13	7	5	4	33 (0,15)
10	SENTOLO	111	17.781	18.745	0	36.526	481	459	940 (2,57)	24	24	25	38	12	123 (0,34)
11	TEMON	54	10.073	11.114	0	21.187	288	303	591 (2,79)	8	11	12	23	9	63 (0,3)
12	WATES	97	17.187	18.259	0	35.446	494	474	968 (2,73)	38	26	25	30	31	150 (0,42)
TOTAL		937	161.348	170.863	0	332.211	4.465	4.156	8.621 (2,60)	343	165	176	327	124	1.135 (0,34)

Pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada Februari 2017, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih di Kabupaten Kulon Progo untuk laki-laki berjumlah 161.348 jiwa dan perempuan berjumlah 170.863 jiwa sehingga total jumlah laki-laki dan perempuan adalah 332.211 jiwa. Jumlah DPT Pemilih Pemula tercatat sebanyak 8.621 jiwa dan difabel berjumlah 1.135 jiwa.

Pada persiapan pemilu 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kulon Progo melaksanakan program-program dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU kabupaten Kulon Progo tersebut menjalankan program sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih dan partisipasi masyarakat. KPU Kulon Progo membentuk kelompok kerja dan partisipasi masyarakat/penyuluhan/bimbingan teknis serta kelompok kerja kehumasan, media center dan pelayanan informasi pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menjalankan peranan strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 dengan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas.

Dalam meningkatkan jumlah partisipasi tersebut tentunya berkaitan dengan seberapa efektif program yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu. KPU merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dalam rangka untuk meningkatkan

partispasi. Untuk itu diperlukannya sebuah penelitian untuk melihat Efektivitas Program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan Jumlah Pemilih Pada Pilkada Kulon Progo 2016-2017

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana efektivitas program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di Pemilukada Kulon Progo Tahun 2016-2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilukada 2017

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam mempelajari kajian politik tentang program Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilu Kepala Daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat praksis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi *Stake Holder* yang menangani pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Kulon Progo untuk perbaikan program dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri atas uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu, didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan (Andika, 2017). Pada penelitian ini dasar-dasar teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

#### **a. Definisi Efektivitas**

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang mempunyai arti terdapat efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil, guna, mulai berlaku) (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, KBBI.1991:250). Efektivitas sebagai sesuatu yang memiliki akibat atau pengaruh yang ditimbulkan, efektif membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha, dalam hal ini efektivitas dapat ditinjau dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah dicanangkan (Huda, 2010) dalam (Nisa, 2017).

Menurut Tangkilisan (2005:141) dalam (Rifa'I, 2013) Efektivitas adalah unsur utama atau pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi,

kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. Dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan tersebut. Singkatnya, efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Steers, efektivitas merupakan capaian dari usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan juga sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa harus melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tidak harus memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. (Rifai, 2013). Kemudian menurut Rifa'I (2013) Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Steers (1985) dalam Panggabean (2017) efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauhmana kelompok atau organisasi efektif mencapai tujuan. Kemudian Menurut Hidayat (1986) dalam Setiawan (2014) menjelaskan Efektivitas merupakan suatu barometer yang menyatakan seberapa jauh target yang meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Jiksemakin besar presentase target yang telah dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Robbins dalam Tika P. (2008) memberikan definisi efektivitas merupakan sebagai tingkat pencapaian dari organisasi dalam

jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimaksud adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas artinya merupakan usaha untuk dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai juga dengan rencana yaitu baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktu atau melalui aktivitas tertentu baik secara fisik ataupun non fisik untuk mendapatkan hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Said, 1981:83)

Menurut Mahmudi (2005) efektivitas adalah kaitannya antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau partisipasi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan hubungan antara efektivitas berfokus pada hasil program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. (Mahmudi, 2005: 92). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumusan mengenai hubungan arti efektivitas dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2005:29)

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan dari suatu upaya atau tindakan yang telah direncanakan. Efektivitas dapat dilihat dari tercapainya suatu kegiatan atau suatu tujuan dalam kegiatan tersebut. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa jauh target dan tujuan tersebut telah dicapai. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas dapat dikatakan berhasil apabila hasil dari kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### b. Efektivitas Program

Dalam suatu program, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan implementasi yang mencakup pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan rencana atau sasaran yang dibuat, dan menghasilkan kejadian yang sesuai diharapkan. Implementasi program merupakan cara atau metode untuk mencapai tujuan program yang dirancang melalui identifikasi masalah yang ada. Efektivitas juga merupakan salah satu dari indikator nilai evaluasi program, dimana tujuan dari evaluasi program untuk mengetahui adanya pencapaian hasil, kemajuan, dan juga kendala dalam pelaksanaan program dapat dipelajari

untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang (Darmawan dan Sjaaf, 2016) dalam (Nariswari, 2017).

Caster I. Bernard dalam (Rifa'i, 2013) menyebutkan efektivitas merupakan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komperhensif. Efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas program adalah keberhasilan dari penerapan suatu program yang dijalankan sesuai dengan rencana atau target. Suatu program dapat dikatakan Efektivitas apabila tujuan dari program tersebut telah tercapai.

#### c. Ukuran Efektivitas

Menurut Siagian (1998) kriteria terkait dengan pencapaian suatu tujuan tersebut efektif atau tidak adalah:

1. Kejelasan dari tujuan yang akan dicapai, hal tersebut supaya karyawan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang terarah.
2. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang

diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang cukup pada dasarnya berarti memutuskan apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan dari program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat dan sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Adanya sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator dari efektivitas organisasi. Indikator tersebut adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Implementasi yang efektif dan efisien. Suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai sasaran atau tujuannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat. Efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Pengukuran efektivitas menurut Campbell J.P (1970) menyebutkan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. keberhasilan program
2. keberhasilan sasaran
3. tingkat input dan output

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga

informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

### 3. Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

Sedangkan pengukurun efektivitas dapat dilihat dari empat indikator menurut Tangkilisan (2005:141), yaitu:

#### 1. Pencapaian target

Maksud dari pencapaian targert disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

#### 2. Kemampuan adaptasi

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-



perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi

### 3. Kepuasan kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada

### 4. Tanggung jawab

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu

aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Danim, 2004).

Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan, keahlian, dan ketrampilan. Efektif tidaknya suatu program yang dilaksanakan dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Penilaian semacam ini bertujuan untuk mengukur kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Itu berarti sumber daya manusia telah mampu menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan kinerjanya sudah efektif (Soeprihanto, 2001).

Ukuran Efektivitas dapat dilihat dengan menggabungkan dua teori menurut Campbell J.P (1970) dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014) dengan Budiani (2007:53) dalam Khadafi dan Mutiarin (2014) bahwa efektivitas dapat diukur dengan:

1. Keberhasilan program yang dapat dilihat dari evaluasi program yang telah dilaksanakan serta bagaimana sasaran merasakan adanya program tersebut.

2. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program tersebut.
3. Ketepatan dan Keberhasilan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara tujuan program yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai dengan melihat perilaku masyarakat setelah mendapatkan program.
4. Tingkat input dan output. Input dapat berupa tahapan program yang dilaksanakan, sumber daya manusia dan sumber keuangan yang mendukung jalannya program tersebut. Output nya adalah keberhasilan tujuan utama dari diadakannya program tersebut.

## **2. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Budiardjo (2010) pemilihan umum merupakan tolak ukur dan lambang dari demokrasi. Hasil dari proses pemilihan umum yang diselenggarakan dengan suasana yang terbuka dengan menggunakan kebebasan berpendapat dan berserikat, hal tersebut kemudian dianggap mencerminkan dengan agak akurat

partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum bukan tolak ukur satu-satunya dan harus dilengkapi dengan pengukuran tentang beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam partai, lobbying dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisiensi. (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1954, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilukada dilaksanakan secara Jujur, Adil, Bebas dan langsung. Pemilukada diselenggarakan oleh Lembaga Negara yang independen. Suksesnya pemilukada langsung tergantung tiga unsur yaitu: sistem, tatacara dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Lembaga Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Menurut (Ibramsyah, 2008) komisi pemilihan umum adalah lembaga yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum, dimana pada awal pembentukannya, merupakan lembaga yang anggotanya merupakan orang-orang non-partisipan dan mayoritas berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) Pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu.

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 6 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu KPU berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektifitas dan Aksesibilitas.

Dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP), Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (Damanhury, 2013).

### **3. Partisipasi Politik**

Pengertian Partisipasi menurut Keith davis dalam Sastropoetra (1983:425) adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Suranto dkk, 2015).

Menurut Hungtinton dan Nelson (1994:4) partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau illegal, efektif atau tidak. Menurut Budiardjo (1996:186) partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara

langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof (2000) menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik.

Partisipasi politik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi politik juga menunjukkan tentang ciri khas adanya sebuah modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat (Usman,2015).

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan dari suatu upaya atau tindakan yang telah direncanakan. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dapat diadikikan sebagai ukuran seberapa jauh target dan tujuan tersebut telah dicapai.



## **2. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan tolak ukur demokrasi. Hasil dari proses pemilihan umum yang diselenggarakan dengan suasana yang terbuka dengan menggunakan kebebasan berpendapat dan berserikat, hal tersebut kemudian dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Pemilukada di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 6 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

## **3. Partisipasi politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh warga negara baik secara individual ataupun kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

## **G. Definisi Operasional**

Dalam Penelitian ini, untuk melihat dan mengukur Efektivitas Program Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulon Progo dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilu pada Kulon Progo tahun 2017 menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell J.P (1970) dengan Budiani (2007:53) bahwa efektivitas dapat diukur dengan:

### **1. Sosialisasi Program**

Program-program yang dilaksanakan penyelenggara dan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program tersebut.

### **2. Keberhasilan program**

- a. evaluasi program yang telah dilaksanakan
- b. sasaran merasakan adanya program tersebut.

### **3. Ketepatan dan Keberhasilan sasaran program yaitu**

- a. sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya
- b. kesesuaian antara tujuan program yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai dengan melihat perilaku masyarakat setelah mendapatkan program.

4. Tingkat input dan output.

a. Input

- i. tahapan program yang dilaksanakan
- ii. sumber daya manusia dan sumber keuangan yang mendukung jalannya program tersebut.

b. Output

keberhasilan tujuan utama dari diadakannya program tersebut yaitu meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu pada Kulon Progo 2017.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini mengarah kepada latar dan juga pada individu secara utuh. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

### **2. Unit Analisa Data**

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo, pemilih yang meliputi pemilih

pemula, pemilih difabel dan pemilih perempuan dan guru PKN Kulon Progo.

### **3. Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer menggunakan data sekunder. Penjelasan tentang data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo. Data Primer yang diperoleh yaitu data partisipasi pemilih pada Pemilu 2017, data program KPUD Kulon Progo dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Data faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program, dan Dampak program yang dilaksanakan oleh pemilih

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah literature, laporan-laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikeluarkan oleh pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh yaitu DPT Pemilu 2017 dan Dokumentasi pelaksanaan program KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar ataupun foto.

Dokumentasi merupakan salah satu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu (Winarno Surahmad, 1987). Dokumentasi yaitu data penunjang baik cetak maupun elektronik.

##### **b. Observasi**

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut, Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diteliti

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Selain itu dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara akan dilaksanakan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulon Progo.

**5. Teknik Analisa Data**

Teknik yang akan digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Untuk data dan bahan yang akan digunakan berasal dari hasil temuan lapangan dan didukung oleh laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara umum terdapat kegiatan analisis data yang meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data-data dalam proses penelitian didapatkan dari lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang sudah ditemukan.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data yang telah di peroleh di lapangan. Hal tersebut digunakan sepraktis dan seefisien sehingga hanya data yang diperlukan saja dan data yang valid yang dijadikan sumber dalam penelitian.

c. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan dokumen atau informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil temuan di lapangan maka peneliti dapat mengambil penarikan kesimpulan hasil akhir dari penelitian.